



## MELIHAT LEBIH DEKAT PRAKTIK AKUNTANSI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH PADA KPP PRATAMA PARE

Wahyu Ira Cornellya<sup>1)</sup>; Puji Wibowo<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> [hiwahyuira@gmail.com](mailto:hiwahyuira@gmail.com), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2)</sup> [puji.wibowo@pknstan.ac.id](mailto:puji.wibowo@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN\*

\*penulis korespondensi

### Abstract

*Initially, the supply money was only channeled through cash. However, along with the development of technology and the widespread use of digital-based money, the country's general treasurer together with the vertical units below participated in initiated the use of supply money through government credit cards. With the government credit card, the implementation of each department's activities can run more effectively, reduce the potential for fraud in transactions, and be able to support programs to minimize cash circulation. This research aims to determine the process of implementing spending, conformity with related regulations, problems and solutions faced, as well as the benefits obtained by KPP Pratama Pare when using the mechanism of supply money with government credit cards. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The results of this study indicate that the application of government credit cards to KPP Pratama Pare in general has been implemented in accordance with related regulations. However, in its application there are still some problems, among others, the partner does not have an EDC machine and the process of new shopping bills occurs in the following month. The solution to this problem is to change the shopping payment method to a direct method or cash supply money method.*

**Keywords:** Government Credit Card, money supply, shopping implementation, cash circulation

### Abstrak

Pada awalnya, uang persediaan hanya disalurkan melalui uang tunai. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan maraknya penggunaan uang berbasis digital, bendahara umum negara bersama unit vertikal dibawahnya turut serta mencetuskan penggunaan uang persediaan melalui kartu kredit pemerintah. Dengan adanya kartu kredit pemerintah, pelaksanaan kegiatan masing – masing satker dapat berjalan lebih efektif, mengurangi potensi kecurangan dalam transaksi, dan mampu mendukung program meminimalisasi peredaran uang tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan belanja, kesesuaian dengan peraturan terkait, permasalahan dan solusi yang dihadapi, serta keuntungan yang diperoleh oleh KPP Pratama Pare pada saat menggunakan mekanisme uang persediaan dengan kartu kredit pemerintah. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kartu kredit pemerintah pada KPP Pratama Pare secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait. Namun, dalam penerapannya masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain rekanan tidak memiliki mesin EDC dan proses tagihan belanja baru terjadi pada bulan berikutnya. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah mengganti metode pembayaran belanja menjadi metode langsung atau metode uang persediaan secara tunai.

**Kata Kunci:** Kartu Kredit Pemerintah, uang persediaan, pelaksanaan belanja, peredaran uang tunai

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan dalam sebuah negara melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu memperoleh pendapatan dan membiayai belanja. Pendapatan pemerintah nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja. Dalam rangka pelaksanaan belanja, pemerintah menggunakan dua sistem pembayaran belanja yakni pembayaran secara langsung oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah kepada penerima pembayaran atau sering disebut sebagai pembayaran LS (langsung) dan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme uang persediaan atau UP (PMK Nomor 190/PMK.05/2012).

Uang persediaan (UP) adalah uang muka kerja yang diberikan dalam jumlah tertentu untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja (satker) atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (PMK Nomor 190 Tahun 2012). Tujuan diadakannya mekanisme UP (UP) pada pelaksanaan belanja pemerintah adalah agar kebutuhan satuan kerja (satker)



terpenuhi sehingga mampu melaksanakan kegiatan dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsinya (Mukhtaromin, 2017).

Pada awalnya, UP hanya disalurkan menggunakan uang tunai. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga maraknya penggunaan uang berbasis digital, Menteri Keuangan selaku BUN bersama unit vertikal dibawahnya turut mengikuti perkembangan ini dengan mencetuskan penggunaan UP melalui kartu kredit pemerintah (KKP). Salah satu tujuan pemakaian kartu kredit pemerintah ini adalah agar satker dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan yang sedang dijalankan. Pelaksana kegiatan tidak harus menunggu hingga pencairan dana dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk melaksanakan kegiatannya. Hal ini dikarenakan UP akan di salurkan secara nontunai atau secara elektronik. Dengan adanya KKP, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung program meminimalisasi peredaran uang tunai. Selain itu, salah satu tujuan selanjutnya penggunaan UP KKP adalah agar pada akhir tahun tidak terdapat sisa UP yang belum disetor dan saldo kas di bendahara pengeluaran bersaldo Rp0 serta mengurangi potensi kecurangan apabila transaksi dilakukan secara nontunai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196 Tahun 2018, kartu kredit pemerintah atau KKP adalah alat pembayaran belanja pemerintah dengan menggunakan kartu yang dibebankan pada APBN. Tata cara pelaksanaan KKP di mulai dari kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit KKP. Kemudian satker mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan pembayaran pada waktu yang telah disepakati dengan pelunasan sekaligus.

Berdasarkan PMK Nomor 178 Tahun 2018, mekanisme UP terdiri dari dua jenis, yakni UP tunai dan UP KKP. UP tunai merupakan UP yang diberikan kepada bendahara pengeluaran (BP)/bendahara pengeluaran pembantu (BPP) dalam bentuk uang tunai melalui rekening BP/BPP yang sumber dananya berasal dari rupiah murni. UP KKP merupakan uang muka kerja yang diberikan kepada BP/BPP dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit. Pembagian besaran UP dengan dua jenis ini yaitu sebesar 60% dari besaran UP untuk UP tunai dan 40% dari besaran UP untuk UP KKP.

KPP Pratama Pare turut diwajibkan untuk menggunakan KKP dalam pelaksanaan belanja operasionalnya. Penggunaan KKP ini masih terbilang baru karena implementasi pada satker di mulai pada tanggal 1 Juli 2019. Dengan demikian, perlu pembahasan dan penelitian lebih lanjut mengenai dampak dari implementasi KKP, permasalahan yang dihadapi, kesesuaian dengan peraturan terkait, dan terkait dengan prosedur dan akuntansi pembentukan UP KKP, ganti UP (GUP) KKP, tambahan UP (TUP) KKP, hingga pertanggungjawaban GUP/TUP KKP.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Novitasari (2020) menyatakan bahwa hingga September 2019 penggunaan KKP pada satuan kerja K/L di wilayah kerja KPPN Magelang belum bisa berjalan penuh. Terdapat beberapa permasalahan yang diperoleh dari dua satker yang menjadi objek di dalam penelitian ini antara lain masih dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen sebagai syarat pengajuan KKP ke bank, minimnya komunikasi dan koordinasi internal, kurangnya pemahaman dari segi SDM, belum ada pendelegasian wewenang secara resmi, dan SOP belum diterbitkan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Anggita (2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan KKP di Kantor Pertanahan Kota Bogor belum optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dan rasa takut akan perubahan dari alat pembayaran konvensional menuju modern, serta SDM dalam kuantitas belum memadai.

Riset yang dilakukan oleh Yulianti (2021) menyatakan bahwa penerapan KKP pada KPPN Dumai sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan



bersifat transparan. Namun, masih terbilang kurang efektif. Hal tersebut dapat ditinjau dari segi pengukuran efektivitas seperti pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi.

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Fajar (2021) menyatakan bahwa implementasi UP KKP pada KPP Pratama Bekasi belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kebijakan akuntansi serta ketentuan, dan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian ayat jurnal, kesulitan beradaptasi dengan sistem KKP, dan rekanan penyedia barang/jasa belum siap menggunakan KKP dikarenakan beberapa persyaratan yang belum bisa dipenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat berbagai persoalan yang cukup beragam dalam penerapan KKP di instansi pemerintah pusat. Studi ini ingin melihat kembali penerapan KKP di instansi pemerintah pusat yang lain selama periode pandemi. Penelitian penulis dilakukan di KPP Pratama Pare yang merupakan instansi vertikal di bawah kantor wilayah DJP III Jawa Timur dan dilakukan pada tahun 2021. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah untuk melaksanakan peninjauan atas akuntansi UP melalui kartu kredit pemerintah pada KPP Pratama Pare untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan KKP.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Manajemen Kas Pemerintah**

Berdasarkan PSAP 01, kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas negara menurut UU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh bendahara umum negara atau menteri keuangan dalam rangka menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Menurut Vernimmen, et. al. (2022) manajemen kas merupakan peran tradisional dari fungsi perbendaharaan. Manajemen kas menangani arus kas masuk dan arus kas keluar serta transfer dana intra-grup. Dengan berkembangnya sistem informasi di setiap negara, fungsi ini akhirnya dijalankan secara otomatis sehingga tugas bendahara adalah merancang sistem dan melakukan pengawasan operasi sehari – hari.

Manajemen kas pemerintah merupakan cara pemerintah mengelola arus kas dan saldo kas jangka pendek untuk memastikan bahwa tagihan kepada negara dapat terbayar tepat waktu serta tepat jumlah. Salah satu praktik terbaik dari sisi proses pembayaran adalah tidak menggunakan kas untuk kepentingan yang tidak perlu. Salah satu kunci utama manajemen kas pemerintah adalah meminimalkan biaya menahan saldo kas pada sistem perbankan (Klapper & Singer, 2017). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun, proses pembayaran akan terus diupayakan dengan metode digitalisasi. Hal ini sejalan dengan dibentuknya kartu kredit pemerintah di Indonesia sebagai upaya untuk melaksanakan proses pembayaran secara digital. Salah satu tujuan pentingnya adalah untuk mengurangi kas menganggur yang disimpan oleh bendahara pengeluaran satker.

### **Konsep Belanja Pemerintah**

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang mampu mengurangi nilai kekayaan bersih. Selanjutnya dalam UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dijelaskan bahwa belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Berdasarkan PMK Nomor 225 Tahun 2019 tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, belanja merupakan semua bentuk pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) atau Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak dapat diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah serta mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) di tahun anggaran bersangkutan. PMK Nomor 190 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan



Anggaran Pendapatan dan Belanja membagi pembayaran atas tagihan belanja pemerintah dalam dua cara yaitu pembayaran langsung (mekanisme LS) dan pembayaran melalui UP (mekanisme UP).

Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 dikelompokkan atas belanja pemerintah menurut fungsi, organisasi, dan program. Ketiga klasifikasi belanja tersebut berfokus pada keluaran (output) dan hasil (outcome) yang ditujukan secara khusus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi merupakan belanja yang dialokasikan kepada K/L dan BUN. Belanja pemerintah pusat menurut program merupakan belanja yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada bagian anggaran K/L dan bagian anggaran BUN.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, terdapat satu klasifikasi belanja yang berbeda dengan UU Nomor 6 Tahun 2021. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja diklasifikasikan berdasarkan fungsi, organisasi, dan jenis belanja. Belanja berdasarkan jenis belanja (sifat ekonomi) terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Hal ini juga tercantum pada pasal 11 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003.

#### **Kebijakan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah**

Berdasarkan PMK 178/PMK.05/2018, satker dapat mengajukan UP berupa UP tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). UP tunai merupakan UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai yang berasal dari rupiah murni dan dikirim ke rekening Bendahara Pengeluaran/BPP untuk membiayai kegiatan operasional satker. Sedangkan UP KKP adalah uang muka kerja yang diterima oleh bendahara pengeluaran/BPP dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker. PMK 178/PMK.05/2018 menjelaskan lebih lanjut bahwa proporsi antara UP tunai dan UP KKP adalah sebesar 60% dan 40%. KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional satker dalam kurun waktu satu bulan yang direncanakan akan dibayarkan melalui mekanisme UP.

PMK Nomor 196 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) mendefinisikan KKP sebagai alat pembayaran belanja yang dapat dibebankan pada APBN dengan menggunakan kartu. Kewajiban pembayaran pemegang kartu harus dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKP dan satker memiliki kewajiban melakukan pelunasan pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan sekaligus. Dalam PMK ini dijelaskan bahwa pemegang KKP merupakan pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Satuan Kerja K/L yang berstatus sebagai Pejabat Negara, PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau pegawai lainnya untuk melakukan belanja dengan kartu kredit pemerintah berdasarkan penetapan oleh KPA.

Pada pasal 25 ayat (1) PMK Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 196 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah mengklasifikasikan KKP menjadi dua bagian sebagai berikut:

- 1) kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal paling tinggi Rp50.000.000,- pada saat pertama kali untuk setiap kartu kredit dalam satu bulan; dan
- 2) kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan paling tinggi Rp20.000.000,- pada saat pertama kali untuk setiap kartu kredit dalam satu bulan.

Berdasarkan Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah Jilid 2 (2015), kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal diberikan oleh KPA/PPK kepada pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat struktural, pelaksana, dan/atau pegawai lainnya untuk melaksanakan keperluan belanja yang terdiri dari belanja barang operasional, belanja barang



non operasional, belanja sewa, belanja barang untuk persediaan, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan lainnya, dan/atau belanja modal, dengan nominal belanja paling tinggi Rp50.000.000. Kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan dipegang oleh pegawai/pejabat pelaksana perjadi untuk melaksanakan keperluan (i) pembayaran biaya transpor; (ii) pembayaran penginapan, dan/atau (iii) pembayaran sewa kendaraan dalam kota.

### **Kebijakan Akuntansi Terkait Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah**

PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi mendefinisikan bahwa SAKTI adalah aplikasi yang digunakan oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan Kementerian/Lembaga. Transaksi SAKTI dilakukan secara elektronik. SAKTI ini merupakan aplikasi yang memiliki fungsi untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada instansi pemerintah. SAKTI memiliki beberapa modul antara lain modul administrasi, modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, serta modul akuntansi dan pelaporan. Modul yang digunakan dalam UP KKP adalah modul komitmen, modul pembayaran, dan modul bendahara. Modul komitmen adalah modul yang mengatur terkait cara satker melakukan aktivitas pencatatan data perikatan atau kontrak dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran. Ruang lingkup modul komitmen meliputi manajemen supplier, manajemen kontrak, dan pencatatan BAST. Untuk manajemen supplier dan manajemen kontrak nantinya akan didaftarkan ke SPAN melalui KPPN. Output yang akan diperoleh adalah ADK supplier dan ADK kontrak.

Modul pembayaran yaitu modul yang memproses perencanaan kas (renkas), surat perintah bayar (SPBy), prakiraan pencairan dana harian (PPHD), resume tagihan (SPP), dan surat perintah membayar (SPM) untuk pengajuan dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN ke KPPN. Output dari modul pembayaran adalah dokumen renkas, SPBy, PPDH, SPP, SPM atau yang dipersamakan dan ADK RT, ADK SPM, atau yang dipersamakan.

Modul bendahara merupakan modul yang berfungsi untuk menatausahakan penerimaan dan pengeluaran negara pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Modul ini memiliki beberapa fitur antara lain penatausahaan LS bendahara, penatausahaan UP/TUP, penatausahaan potongan atau pungutan pajak, penatausahaan surat bukti setoran pendapatan dan/atau pengembalian belanja, serta transaksi lain yang ditatausahakan oleh bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran. Output dari modul ini adalah laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara.

Transaksi pada aplikasi SAKTI dilakukan dengan menggunakan database terpusat, multi user, dan/atau multi satker. Apabila terdapat pengiriman data antar modul pada aplikasi SAKTI dan/atau dari SAKTI ke SPAN dan sebaliknya akan dilakukan pengamanan secara elektronik berupa one-time password, biometric, ataupun bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait penerapan akuntansi UP melalui KKP dapat kita jumpai antara lain pada Novitasari (2020) yang mengamati penggunaan KKP pada satker kementerian/lembaga di wilayah kerja KPPN Magelang. Dalam penelitian ini, Novitasari (2020) menyajikan Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dan KPP Pratama Temanggung sebagai objek penelitian. KKP belum dapat dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dikarenakan satker belum melakukan pengajuan KKP ke bank. Sedangkan KKP pada KPP Pratama Temanggung belum dapat digunakan sebagai alat pembayaran belanja dikarenakan minimnya komunikasi antar pimpinan dan anggota, tidak mengetahui tata cara



penggunaan KKP, pembagian wewenang yang belum jelas, dan SOP terkait penggunaan KKP tidak kunjung diterbitkan.

Di sisi lain, Anggita (2020), mengemukakan bahwa minimnya dukungan penerapan KKP pada satker sebagai alat pembayaran belanja tidak tunai dapat menghambat keberhasilan proses implementasi KKP pada suatu satker. Hal ini terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Bogor, dimana para pelaksananya takut pada perubahan alat pembayaran hingga sumber daya yang belum sesuai standar. Sementara itu, Maulid & Sudiby (2020), mengutarakan bahwa implementasi KKP masih belum tepat sasaran dan tidak lepas dari kelemahan. Oleh karena itu, pemerintah berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 akan berupaya untuk memberikan sanksi tegas bagi satker yang terlambat melakukan pembayaran tagihan kartu kredit pemerintah selama dua bulan berturut – turut. Sanksi yang akan diperoleh adalah pemotongan UP sebesar 25% dari total besaran UP KKP satker yang bersangkutan.

Pada studi Wijayanti (2020) ditemukan bahwa penerapan KKP untuk pembayaran belanja dapat memberikan keamanan, fleksibilitas, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan demikian, KKP memiliki tingkat efisien dan efektivitas cukup tinggi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Namun, keunggulan – keunggulan KKP belum bisa dirasakan oleh sebagian satker karena masih terdapat 20 satker dari total 30 satker yang wajib menggunakan KKP tetapi belum melakukan implementasi KKP hingga tahun 2020. Adapun Yulianti (2021) menyatakan bahwa implementasi KKP pada KPPN Dumai sudah sesuai dengan PMK Nomor 196/PMK.05/2018. Namun, dalam penerapannya selama ini masih tergolong kurang efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh mitra kerja KPPN Dumai yang belum bisa hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi.

Penelitian mengenai implementasi juga dilakukan oleh Fajar (2021) yang mengemukakan bahwa KPP Pratama Bekasi Selatan telah mengelola KKP sesuai dengan PMK Nomor 196/PMK.05/2018. Akan tetapi, akuntansi atas UP melalui kartu kredit pemerintah belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kebijakan akuntansi, serta ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hambatan – hambatan yang terjadi antara lain ketidaksesuaian jurnal, sulit beradaptasi dengan sistem KKP, hingga mitra kerja yang belum memiliki mesin EDC sebagai alat pembayaran. Sementara itu, Hutabarat (2021), mengungkapkan bahwa KPPN Batam mempunyai KKP khusus untuk keperluan belanja barang operasional atas nama pejabat pengadaan barang/jasa dan KKP untuk pembayaran perjalanan dinas jabatan atas nama KPA. Implementasi KKP pada KPPN Batam telah sesuai dengan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 serta PMK Nomor 178/PMK.05/2018. Beberapa permasalahan yang dihadapi KPPN Batam antara lain biaya meterai yang dikenakan oleh bank penerbit, beberapa penyedia barang dan/atau jasa tidak memiliki mesin EDC, adanya biaya administrasi atas EDC, dan kelemahan pengendalian eksternal atas penyedia barang dan/atau jasa.

Kita dapat menjumpai pula riset mengenai implementasi KKP pada instansi pemerintah dalam studi Sulaeman & Dwinanda (2021). Mereka mengutarakan bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan untuk meniadakan pengecualian kewajiban penggunaan KKP. Dengan demikian, seluruh satker dapat diwajibkan untuk menggunakan KKP dalam transaksi belanja operasional. Salah satu permasalahan terkait KKP adalah terdapat beberapa satker yang tidak memiliki koneksi penyedia barang dan/atau jasa yang memiliki mesin EDC. Oleh karena itu, KPPN setempat disarankan untuk berkoordinasi dengan satker yang berada di wilayah kerjanya untuk berbagi informasi terkait penyedia barang dan/atau jasa yang memiliki mesin EDC dengan harga paling murah dan efisien. Lebih lanjut, KPPN dapat segera melakukan koordinasi dengan bank penerbit KKP untuk menjalin kerjasama dengan penyedia barang dan/atau jasa. Adapun Utomo (2021) menyampaikan bahwa penerapan KKP pada KPPN Surakarta sudah sejalan dengan PMK Nomor 196/PMK.05/2018. Namun, terdapat salah satu kendala yang



terjadi yakni beberapa penyedia barang dan/atau jasa tidak memiliki mesin EDC. Bagi KPPN Surakarta, hal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penggunaan KKP.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat digarisbawahi secara singkat bahwa penelitian pada tahun 2020 secara umum menemukan bahwa instansi pemerintah pusat belum bisa menerapkan KKP secara efektif dan optimal ditandai dengan adanya beberapa kendala dan hambatan yang cukup kompleks yang terjadi pada masing – masing satker. Hal ini juga dikemukakan oleh Said dan Sutiono (2021). Sedangkan penelitian pada tahun 2021, terdapat perkembangan yang cukup signifikan pada penggunaan KKP, meskipun masih ada beberapa permasalahan yang belum dapat dikendalikan. Hal ini dibuktikan juga dengan penerapan KKP yang sesuai dengan PMK terkait kartu kredit pemerintah. Dengan demikian, riset ini berupaya memberikan tambahan bukti empiris dengan data terbaru dan diharapkan memperkaya perspektif atas pemanfaatan KKP di instansi pemerintah pusat.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Penulis melakukan studi, observasi dan perbandingan kesesuaian antara data yang tersedia atau diterapkan dengan berbagai acuan peraturan di landasan teori. Selanjutnya penulis menganalisis kualitas penyajian dan pengungkapan yang ada dalam laporan keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. Dalam riset ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan penulis tidak melakukan pengujian hipotesis. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data yang bersifat kualitatif atau data yang disajikan dalam bentuk kalimat yang mengandung makna dan data yang bersifat kuantitatif atau data yang disajikan dalam bentuk sekumpulan angka. Lebih lanjut, penulis mendapatkan beberapa data yang bersifat primer maupun sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis memerlukan pendalaman materi baik materi yang diperoleh pada saat perkuliahan maupun materi atau pengetahuan tambahan. Dalam metode ini yang penulis lakukan adalah membaca, memahami, mengumpulkan, dan mempelajari ilmu pengetahuan dari buku, internet, peraturan perundang-undangan, dan penelitian sebelumnya yang mengangkat topik UP KKP.

Metode observasi dilakukan dengan meninjau secara langsung kesesuaian antara peraturan-peraturan terkait dengan praktik yang terjadi di lapangan. Observasi ini dilakukan dengan mengamati pelaksanaan terkait pembayaran belanja UP kartu kredit pemerintah (UP KKP) sehingga mampu menghasilkan data kualitatif dan kuantitatif. Objek yang penulis amati adalah KPP Pratama Pare. Sementara itu, metode wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pegawai KPP Pratama Pare yang menangani pembayaran belanja UP kartu kredit pemerintah (UP KKP).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan atas Prosedur dan Akuntansi Pembentukan dan Pelaksanaan Pembayaran Belanja Melalui UP KKP**

KPP Pratama Pare melaksanakan fungsi belanja dengan menggunakan dua metode pembayaran yakni melalui LS dan melalui UP. Untuk UP sendiri, KPP Pratama Pare menggunakan UP Tunai dan UP KKP sesuai PMK Nomor 178 Tahun 2018 yakni sebesar 60% dan 40%. Pada tahun anggaran 2021, KPP Pratama Pare memiliki pagu DIPA sebesar Rp11.477.990.000,- dengan pembayaran melalui mekanisme LS sebesar Rp6.839.843.000,- atau sekitar 60% dan melalui UP sebesar Rp4.638.147.000,- atau sekitar 40%. Pembayaran melalui UP dibagi menjadi dua yakni UP Tunai sebesar Rp2.782.888.200,- atau 60% dan UP



KKP sebesar Rp1.855.258.800,- atau 40% dari total besaran UP yang diberikan per satu tahun. Dalam hitungan per bulan, KPP Pratama Pare memiliki besaran UP sebesar Rp145.000.000,- dengan proporsi UP Tunai sebesar Rp87.000.000,- dan UP KKP sebesar Rp58.000.000,-.

Permintaan UP KKP di KPP Pratama Pare dimulai dari bendahara pengeluaran yang menyampaikan kebutuhan UP KKP kepada PPK untuk dicantumkan dalam surat pernyataan UP. Kemudian oleh PPK disampaikan kepada KPA atau kepala kantor untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dan selanjutnya diterbitkan dan diserahkan ke KPPN bersama dengan pengajuan SPM UP Tunai. Selama dua tahun penggunaan UP KKP, KPP Pratama Pare tidak pernah mengajukan perubahan besaran UP melampaui besaran UP per bulan. Setelah pengujian dan mendapatkan persetujuan dari KPPN, terbitlah Surat Persetujuan Besaran UP KKP. UP KKP sudah siap digunakan untuk memenuhi pembayaran.

Dalam PMK Nomor 196 Tahun 2018 dijelaskan bahwa satker harus mengajukan Surat Pernyataan UP dan KPPN menerbitkan Surat Persetujuan Besaran UP KKP. Surat yang diajukan oleh KPP Pratama Pare adalah Surat Permohonan Persetujuan UP KKP dan Surat Pernyataan UP. Format pada Surat Permohonan Persetujuan UP KKP KPP Pratama Pare berisikan nominal besaran UP satker per bulan/perubahan besaran UP satker melampaui besaran UP satker per bulan, jenis UP, dan proporsi UP. Untuk Surat Pernyataan UP dan Surat Persetujuan Besaran UP KKP sudah sesuai dengan PMK Nomor 196 Tahun 2018. Berdasarkan uraian tersebut, salah satu hal yang berbeda pada tahap permintaan UP KKP pada KPP Pratama Pare dengan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 adalah KPP Pratama Pare tidak hanya mengajukan Surat Pernyataan UP, tetapi juga mengajukan Surat Permohonan Persetujuan UP KKP kepada KPPN Kediri. Bendahara pengeluaran KPP Pratama Pare menyampaikan bahwa pengajuan Surat Permohonan Persetujuan UP KKP kepada KPPN merupakan permintaan dari KPPN Kediri.

Setelah tahap permintaan UP KKP, langkah selanjutnya adalah pengajuan permohonan penerbitan KKP kepada bank penerbit KKP. Tahap ini didasari pada perjanjian kerja sama antara DJPb dengan kantor pusat bank penerbit KKP KPP Pratama Pare yakni PT Bank BRI (Persero) Tbk dan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara KPA KPP Pratama Pare dan bank BRI sebagai bank penerbit KKP untuk berkolaborasi dalam pengelolaan dan penggunaan UP KKP. Bank BRI harus melakukan verifikasi terlebih dahulu atas surat permohonan penerbitan KKP. Bank penerbit KKP dapat memberikan persetujuan maupun penolakan sebagian atau seluruhnya atas surat tersebut. Pada saat pengajuan surat permohonan penerbitan KKP, KPP Pratama Pare mendapatkan persetujuan dari Bank BRI dan belum pernah mendapat penolakan. Langkah – langkah pengajuan KKP pada KPP Pratama Pare sudah sesuai dengan PMK Nomor 196 Tahun 2018.

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari bank penerbit KKP, kartu kredit pemerintah diserahkan kepada KPA. Kemudian KPA menyerahkannya kepada pemegang KKP dengan disertai BAST dan surat perjanjian penggunaan KKP yang telah ditandatangani oleh KPA maupun pemegang KKP. Sebelum kartu kredit pemerintah aktif dan siap digunakan, pemegang KKP harus melakukan aktivasi kartu dan PIN KKP terlebih dahulu.

Selama penggunaan KKP, KPP Pratama Pare belum pernah mengajukan kenaikan batasan belanja KKP karena dengan batasan (*limit*) per bulan yang telah disetujui tiap tahun dirasa sudah cukup dan KPP Pratama Pare juga hanya menggunakan KKP untuk keperluan belanja operasional sehari – hari.

Mekanisme yang terdapat pada KPP Pratama Pare pada saat pelaksanaan pembayaran belanja adalah bendahara pengeluaran mendapatkan daftar tagihan dari Bank BRI dan selanjutnya diserahkan kepada PPK. Sebelum diserahkan kepada PPK, bendahara pengeluaran terlebih dahulu membuat Daftar Pengeluaran Riil (DPR) agar sesuai dengan peruntukannya. Atas tagihan dan DPR tersebut, PPK melakukan pengujian untuk melakukan pengesahan



sebagian atau seluruhnya dan menerbitkan Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) KKP. Setelah DPT KKP terbit, PPK akan menerbitkan SPBy dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran dengan melampirkan dokumen – dokumen yang diperlukan untuk dilakukan pengujian. Setelah SPBy diuji dan memenuhi persyaratan, bendahara pengeluaran 56 akan mengajukan permintaan penggantian UP KKP kepada PPK yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penerbitan SPM GUP KKP. SPBy yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pare sudah sesuai dengan PMK Nomor 196 Tahun 2018. Setelah melalui tahapan di atas, operator SAKTI melakukan input jurnal pengajuan UP pada aplikasi SAKTI dengan kondisi saat adanya resume tagihan atau penerbitan SPP/SPM UP dan saat penerbitan SP2D UP Tunai.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, KPP Pratama Pare telah menggunakan aplikasi SAKTI dan proses input jurnal sesuai dengan PMK Nomor 212 Tahun 2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat. Nomor akun yang digunakan oleh KPP Pratama Pare telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

### **Tinjauan Atas Prosedur dan Akuntansi Penerimaan Ganti UP (GUP) KKP**

Proses GUP KKP di KPP Pratama Pare diawali dengan adanya tagihan belanja dari Bank BRI KPP Pratama Pare, kemudian bendahara pengeluaran mengajukan permintaan GUP KKP kepada PPK. Kemudian PPK menerbitkan SPP-GUP KKP dan disampaikan kepada PPSPM dengan disertai dokumen pendukung, seperti SPBy, tagihan bank, dan kuitansi pembayaran. PPSPM melakukan pengujian SPP-GUP dan disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku. Apabila sudah sesuai dengan persyaratan, PPSPM akan menerbitkan SPP-GUP KKP beserta ADK kepada KPPN Kediri untuk dilakukan pengujian sesuai PMK Nomor 190 Tahun 2012. Setelah mendapatkan persetujuan dari KPPN, KPPN akan menerbitkan SP2D. Tugas KPP Pratama Pare adalah mencatat nomor SP2D dan menunggu transfer dana dari kas negara yang akan masuk ke rekening penerima.

Berdasarkan pengamatan kami atas dokumen pencatatan transaksi belanja berbasis KKP, KPP Pratama Pare telah melakukan input jurnal sesuai dengan PMK Nomor 212/PMK.05/2019 dan penggunaan Nomor Akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014. Periode GUP KKP pada KPP Pratama Pare dilakukan setiap 30 hari atau satu bulan. Setelah penggunaan GUP minimal 50%, bendahara pengeluaran menyusun LPJ atas pertanggungjawaban penggunaan GUP KKP. Untuk GUP KKP, bendahara pengeluaran tidak perlu melakukan mekanisme GUP Nihil, karena GUP yang diberikan sesuai dengan pengeluaran belanja atau sesuai dengan tagihan dari bank sehingga tidak terdapat sisa atas UP.

### **Tinjauan Atas Prosedur dan Akuntansi Penerimaan Tambahan UP (TUP) beserta Pertanggungjawabannya**

Berdasarkan PMK Nomor 196 Tahun 2018, TUP KKP dapat diajukan untuk membiayai kegiatan yang bersifat mendesak, tidak dapat ditunda, dan/atau tidak dapat dilakukan dengan metode LS. Pengajuan TUP KKP diawali dengan permohonan persetujuan TUP KKP oleh KPA kepada KPPN untuk mendapat persetujuan dengan disertai dokumen – dokumen penting yang dibutuhkan. Setelah KPPN memberikan persetujuan sebagian ataupun seluruhnya, KPPN akan menerbitkan surat persetujuan pemberian TUP KKP.

Atas dasar surat persetujuan pemberian TUP KKP, administrator menyerahkan surat tersebut kepada bank penerbit KKP untuk diajukan permintaan kenaikan batasan belanja KKP sementara. Dalam pengajuan tersebut, administrator harus menyerahkan beberapa informasi penting kepada bank penerbit KKP. Bank penerbit dapat memberikan persetujuan ataupun menolak pengajuan tersebut.



Pertanggungjawaban atas TUP KKP dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran. KPPN menguji SPBy dan apabila memenuhi ketentuan akan disampaikan kepada bendahara pengeluaran untuk kemudian diusulkan permintaan pembayaran PTUP KKP kepada PPK. Selanjutnya, PPK akan menerbitkan SPP PTUP KKP kepada PPSPM dan apabila sudah sesuai maka akan diteruskan kepada KPPN. Tugas PPSPM selanjutnya adalah menerbitkan SPM-GUP KKP untuk disimpan sebagai bahan pemeriksaan internal maupun eksternal dan diserahkan kepada PPSPM.

KPP Pratama Pare selama dua tahun terakhir penggunaan KKP belum pernah mengajukan tambahan UP karena belum ada kegiatan mendesak, kegiatan yang tidak dapat ditunda, dan/atau kegiatan yang tidak dapat dibiayai dengan metode LS. Oleh karena itu, penulis belum bisa melakukan tinjauan atas prosedur dan akuntansi penerimaan TUP beserta pertanggungjawabannya pada KPP Pratama Pare. Penulis belum bisa menguji kesesuaian antara praktik yang terjadi di KPP Pratama Pare dengan peraturan perundang-undangan terkait.

### **Permasalahan Penerapan KKP**

Kartu kredit pemerintah mulai diterapkan sebagai salah satu mekanisme pembayaran belanja pada tahun 2019 dan KPP Pratama Pare pertama kali menggunakan KKP pada Februari 2020, sehingga masih terdapat sedikit permasalahan dalam penggunaannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KPP Pratama Pare pada saat penerapan UP KKP antara lain:

1) Rekanan penyedia barang dan/atau jasa tidak memiliki mesin EDC

Berdasarkan PMK Nomor 178 Tahun 2018, UP KKP hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan rekanan penyedia barang dan/atau jasa yang sudah mempunyai mesin EDC. Apabila dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya, salah satu masalah yang ditemui oleh satker adalah rekanan penyedia barang dan/atau jasa tidak memiliki mesin EDC, sehingga satker tersebut tidak dapat melakukan transaksi dengan rekanan penyedia barang dan/atau jasa berkaitan. Hal semacam itu juga terjadi pada KPP Pratama Pare. Atas dasar wawancara bersama bendahara pengeluaran, masih terdapat beberapa rekanan penyedia barang dan/atau jasa yang belum mempunyai mesin EDC karena KPP Pratama Pare yang terletak di Kota Kediri bukan merupakan kota yang sangat besar.

2) Proses tagihan atas belanja menggunakan UP KKP terjadi pada bulan berikutnya

Pada tahun 2020, salah satu transaksi belanja yang dilakukan oleh KPP Pratama Pare dalam hal penggunaan UP KKP adalah pembayaran tagihan listrik dan telepon. Namun untuk tahun 2021, KPP Pratama Pare sudah tidak menggunakan UP KKP sebagai pembayaran tagihan listrik dan telepon. Alasan yang mendasarinya adalah belanja baru akan ditagihkan pada bulan berikutnya. Salah satu contohnya yaitu saat bendahara pengeluaran akan melakukan pembayaran tagihan listrik dan telepon pada bulan tersebut, bendahara pengeluaran harus menunggu lembar tagihan terbit terlebih dahulu dan proses belanja baru akan ditagihkan pada bulan berikutnya. Hal ini akan berimbas pada penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan.

Berdasarkan kedua permasalahan di atas, cara yang ditempuh KPP Pratama Pare untuk mengatasi atau meminimalisasinya adalah dengan cara mengganti jenis UP dari UP KKP menjadi UP Tunai. Dalam hal UP Tunai tidak dapat digunakan karena alasan tertentu, metode pembayaran dapat diubah dari metode UP menjadi metode LS.

Penelitian sebelumnya mengenai implementasi KKP oleh Fajar (2021), Hutabarat (2021), dan Utomo (2021) menerangkan bahwa satker yang menjadi objek penelitian sudah menerapkan KKP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 196 Tahun 2018. Namun, beberapa penyedia barang dan/atau jasa belum memenuhi kriteria untuk menggunakan KKP yakni penyedia barang dan/atau jasa belum memiliki mesin EDC. Hal ini pula yang menjadi salah satu kendala penggunaan KKP pada KPP Pratama Pare dan kendala penggunaan KKP pada penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman & Dwinanda (2021).



Beberapa perbedaan permasalahan penggunaan KKP yang dihadapi oleh peneliti terdahulu dengan penerapan KKP pada KPP Pratama Pare, seperti penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2020), Anggita (2020), Maulid & Sudiby (2020), Yulianti (2021) antara lain seperti berikut ini. Permasalahan yang dihadapi oleh Novitasari (2020) antara lain satker belum mengajukan KKP ke bank, minimnya komunikasi antar anggota satker, tidak mengetahui tata cara penggunaan KKP, pembagian wewenang yang belum jelas, dan SOP yang tidak kunjung diterbitkan. Beberapa permasalahan di atas tidak terjadi pada KPP Pratama Pare karena setelah mendapat himbauan untuk menggunakan KKP sebagai salah satu opsi pembayaran belanja pada bulan Juli 2019, KPP Pratama Pare langsung bersiap untuk menggunakan KKP. Dalam persiapan tersebut, KPP Pratama Pare juga menyiapkan beberapa syarat penggunaan KKP yang harus dipenuhi seperti komunikasi seluruh anggota, pengarahan terkait tata cara penggunaan KKP, pembagian wewenang seperti anggota yang bertugas untuk menjadi pemegang KKP, dan SOP yang terbit di KPP Pratama Pare. Berbeda pula dengan permasalahan yang dihadapi oleh objek dari Anggita (2020), karena seluruh anggota KPP Pratama Pare mendukung penggunaan KKP sehingga berhasil diterapkan pertama kali pada awal 2020.

Menurut Maulid & Sudiby, satker yang terlambat melakukan pembayaran tagihan KKP selama dua bulan berturut – turut harus mendapatkan sanksi tegas berupa pemotongan UP sebesar 25%. KPP Pratama Pare tidak pernah terlambat melakukan pembayaran tagihan kartu kredit pemerintah sehingga KPP Pratama Pare tidak mendapat pemotongan UP dan terbebas dari permasalahan umum penggunaan KKP.

Penelitian oleh Yulianti (2021) menyatakan bahwa mitra kerja KPPN Dumai belum bisa hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi. Satu hal yang sama dengan KPP Pratama Pare adalah masih ada beberapa mitra kerja yang belum mampu menggunakan KKP sehingga KPP Pratama Pare melakukan pembayaran belanja dengan metode UP Tunai ataupun metode LS. Satu hal yang berbeda adalah beberapa mitra kerja KPP Pratama Pare dapat menggunakan KKP sehingga KPP Pratama Pare bisa melanjutkan pelaksanaan penggunaan KKP hingga saat ini karena adanya dukungan dari mitra kerja.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi satker pada saat penggunaan UP KKP dan merupakan salah satu permasalahan yang tercantum pada PMK Nomor 196/PMK.05/2018 adalah penyedia barang dan/atau jasa menambahkan biaya administrasi (*charge*) saat terjadinya belanja. Bendahara pengeluaran mengutarakan bahwa penyedia barang dan/atau jasa yang bekerja sama dengan KPP Pratama Pare tidak mengenakan biaya administrasi. Lebih lanjut, KPP Pratama Pare tidak mengalami permasalahan – permasalahan seperti pada PMK Nomor 196/PMK.05/2018, sehingga KPP Pratama Pare tidak pernah menghubungi pihak Bank BRI atas kemungkinan masalah yang terjadi.

Selain beberapa permasalahan pada saat penggunaan UP KKP, terdapat beberapa kelebihan dengan adanya sistem ini. Kelebihan – kelebihan tersebut adalah sebagai berikut.

1) Pembayaran belanja lebih aman

Transaksi secara non tunai memiliki tingkat keamanan lebih tinggi daripada transaksi tunai. Karena, bendahara pengeluaran hanya perlu membawa sebuah kartu untuk kemudian digesekkan pada mesin EDC dan bendahara pengeluaran dapat melakukan pembayaran tagihan belanja dengan memasukkan PIN terlebih dahulu.

2) *Cashless*

Proses pembayaran belanja melalui UP KKP menggunakan sebuah kartu sehingga tidak menggunakan uang tunai yang berbentuk kertas untuk melakukan transaksi. Dengan demikian, bendahara pengeluaran tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi belanja.

3) Fleksibel

Dalam penerapannya, UP KKP diatur untuk hanya bisa digunakan sesuai batasan (*limit*) tertentu sesuai persetujuan. Hal ini dapat meminimalkan tindak kecurangan yang dilakukan



oleh pegawai terkait dan mengurangi adanya kas menganggur (*idle cash*) pada akhir periode pelaporan.

#### 4) Bebas pajak

Bendahara pengeluaran KPP Pratama Pare mengatakan bahwa pembayaran belanja menggunakan UP KKP tidak perlu melakukan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM ke kas negara. Hal ini karena pihak yang melakukan hal tersebut adalah rekanan penyedia bukan bendahara pengeluaran. Isu mengenai perpajakan ini dikemukakan juga oleh Harits (2021) yang menyoroti bahwa hal ini berimplikasi pada perlu tidaknya pencabutan kewenangan pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 melalui peraturan setingkat peraturan menteri.

Dari pembahasan di atas, dengan digunakannya dan diterapkannya KKP oleh sektor pemerintahan maka proses pembayaran belanja pemerintah dapat berjalan secara akuntabel, ringkas, dan dapat meminimalisasi adanya fraud atau kecurangan dari internal pemerintahan. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat memberikan informasi yang lebih kredibel, tepat, transparan, dan dapat diandalkan sehingga tidak terdapat bias yang dapat ditimbulkan dari sisi pengguna laporan keuangan. Dengan menggunakan KKP maka saldo kas negara tidak perlu lebih sedikit dari saldo seharusnya karena saldo Kas di Bendahara Pengeluaran milik satker bernilai Rp0.

Mukhtaromin (2017) mendefinisikan tujuan dari diberikannya UP ini adalah agar kantor/satker terpenuhi kebutuhannya sehingga memiliki kesiapan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2020) menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung telah menyelesaikan proses permintaan UP KKP, perjanjian kerjasama satuan kerja, serta penunjukan pemegang KKP dan administrator KKP. Satuan kerja masih berproses untuk memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan KKP ke bank. Sementara itu, KPP Pratama Temanggung telah menyelesaikan proses permintaan UP KKP, perjanjian kerjasama satuan kerja, penunjukan pemegang KKP dan administrator KKP, pengajuan KKP, penerbitan KKP, serta penyerahan KKP. Akan tetapi, KKP tersebut belum dapat digunakan sebagai alat pembayaran belanja. Kendala yang menyebabkan implementasi KKP pada Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung belum berjalan penuh yaitu komunikasi yang kurang jelas, kurangnya pemahaman pelaksana tentang tata cara implementasi KKP, belum dilakukannya evaluasi implementasi KKP, belum adanya pendelegasian wewenang secara resmi kepada pelaksana KKP, keengganan dari pelaksana untuk mengimplementasikan KKP, belum adanya reward dan punishment, belum adanya SOP tentang implementasi KKP, dan kurangnya koordinasi internal di dalam satuan kerja. Kendala implementasi KKP pada KPP Pratama Temanggung yaitu komunikasi yang kurang jelas dan tidak konsisten, terbatasnya EDC merchant, keengganan dari pelaksana dan rekanan untuk mengimplementasikan KKP, serta belum adanya peraturan yang mengatur ketentuan perpajakan atas belanja yang menggunakan KKP.

Riset yang dilakukan oleh Anggita (2020) mengemukakan bahwa minimnya dukungan dari para pelaksana terhadap penerapan KKP pada satker sebagai alat pembayaran belanja tidak tunai dapat menghambat keberhasilan implementasi KKP pada suatu satker. Hal ini terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Bogor, para pelaksananya takut pada perubahan alat pembayaran dari konvensional menuju modern hingga sumber daya manusia dalam kuantitas belum memadai.

Maulid & Sudibyo mengutarakan bahwa KPPN juga terus mendorong penggunaan kartu kredit pemerintah di lingkungan satker/lembaga. Implementasi kartu kredit pemerintah oleh satker maupun pemerintah daerah dirasa kurang. Pemerintah telah berupaya memberikan sanksi yang tegas kepada satker/lembaga yang melakukan keterlambatan pembayaran kartu kredit pemerintah sebagaimana tercantum dalam PMK No. 196/PMK.05/2018. Pemotongan UP sebesar 25% dari total besaran/ proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah dilakukan jika satker/



lembaga pemerintah terlambat membayar tagihan kartu kredit pemerintah selama dua bulan berturut-turut. Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga likuiditas bank penerbit kartu kredit pemerintah.

Dalam riset Wijayanti (2020) menyampaikan bahwa berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan terkait dengan implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam belanja negara, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi belanja negara dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) memberikan keamanan, fleksibilitas, transparansi dan akuntabilitas belanja negara. KKP mampu memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas belanja negara, dimana ada rekam jejak digital transaksi dalam tagihan KKP meliputi jenis, tempat, penggunaan dan besaran transaksi yang telah dilakukan. Dari seluruh kelebihan dalam penggunaan KKP tersebut dapat disimpulkan bahwa KKP memiliki efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Hasil temuan penelitian lainnya adalah belum optimalnya pelaksanaan implementasi KKP oleh satuan kerja dengan kategori wajib melaksanakan KKP dengan masih ada 20 satuan kerja dari 30 satuan kerja wajib implemmentasi KKP yang belum melaksanakannya.

Studi selanjutnya dari Yulianti (2021) menyatakan bahwa penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Dumai sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Efektivitas penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Dumai tergolong kurang efektif yang dapat dilihat dari pengukuran efektivitas seperti pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Selain itu kurang efektif dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor manusia yang tidak ingin merubah mindset, khususnya pada masyarakat di wilayah bayar KPPN Dumai yang belum bisa memanfaatkan perkembangan teknologi masa kini. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat ataupun pejabat pemerintah di kota besar seperti di ibu kota negara yang cepat merespon perkembangan teknologi informasi.

Fajar (2021) mengemukakan bahwa secara keseluruhan KPP Pratama Bekasi Selatan telah melaksanakan pengelolaan UP KKP sesuai PMK 196/PMK.05/2018. KPP Pratama Bekasi menerapkan Akuntansi atas UP KKP belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kebijakan akuntansi serta ketentuan dan peraturan yang berlaku. Terdapat ketidaksesuaian jurnal pada belanja barang expendable yang mencatat akun Utang yang belum diterima tagihannya, Seharusnya jurnal akun Utang yang belum diterima tagihannya dicatat pada saat BAST belanja barang *non-expendable*. KPP Pratama Bekasi Selatan menemui beberapa kendala. Pertama KPP Pratama Bekasi Selatan masih kesulitan untuk dapat beradaptasi secara cepat dalam penggunaan KKP. Kendala kedua adalah masih banyak rekanan penyedia barang/jasa yang belum memfasilitasi mesin EDC sebagai alat pembayaran non tunai dikarenakan persyaratan dan biaya-biaya yang dikenakan pada pendaftaran dan biaya administrasi pada setiap transaksi.

Riset yang telah dilakukan oleh Hutabarat (2021) mengungkapkan bahwa penggunaan KKP di KPPN Batam telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 pasal 28 yaitu bahwa Kartu Kredit Pemerintah untuk pembayaran belanja barang operasional dan belanja modal dipegang oleh pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat struktural, pelaksana, dan/atau pegawai lain yang ditugaskan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pembelian atau pengadaan barang atau jasa. Pada penerapannya, KPPN Batam memiliki 2 KKP, yakni 1 (satu) KKP dalam rangka keperluan belanja barang operasional atas nama pejabat pengadaan barang/jasa dan 1 (satu) KKP dalam rangka pembayaran belanja perjalanan dinas jabatan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Adapun permasalahan dari penggunaan KKP antara lain pengenaan biaya materai oleh bank penerbit, tidak seluruh merchant/toko memiliki mesin EDC (*Electronic Data Capture*), beberapa *merchant* yang memiliki mesin EDC masih mengenakan biaya administrasi (*charge*),



dan adanya kelemahan pengendalian untuk memastikan kebenaran bahwa kewajiban PPh Pasal 23 telah dipenuhi oleh vendor.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Sulaeman & Dwinanda mengutarakan bahwa penelitian ini memberikan dasar pertimbangan untuk pemerintah (Kementerian Keuangan) menghapuskan pengecualian kewajiban penggunaan KKP. Sebaiknya seluruh satker diwajibkan untuk menggunakan KKP. Penggunaan KKP dikembangkan agar tidak terbatas hanya untuk penggunaan UP. KKP seyogyanya menjadi saluran pembayaran prioritas selama transaksi yang dilakukan tidak termasuk transaksi yang harus dilakukan melalui mekanisme lelang. Terkait masih adanya wilayah yang tidak terdapat satupun penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran menggunakan KKP melalui mesin EDC, seluruh KPPN dapat berkoordinasi dengan seluruh satker di wilayah kerjanya untuk memberikan informasi mengenai penyedia barang/jasa yang bisa memberikan harga paling efisien dan ekonomis. Selanjutnya, KPPN dapat berkoordinasi dengan bank penerbit KKP yang berada di wilayah kerjanya agar bisa menjalin kerja sama dengan para penyedia barang/jasa tersebut. Di level pusat, DJPb diharapkan dapat berkoordinasi dengan kantor pusat bank penerbit KKP agar dapat mempercepat penjalinan kerja sama dengan penyedia barang/jasa. Hal ini selain dapat memperluas penggunaan KKP, juga dapat mendukung penerapan sistem marketplace dan digital payment pada satker.

Studi oleh Utomo (2021) menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran UP menggunakan Kartu Kredit Pemerintah di KPPN Surakarta sudah sesuai dengan proses yang tercantum dalam PMK No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Terdapat sedikit kendala dalam ketersediaan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) dimana ada beberapa pelaku usaha yang tidak memilikinya. Namun, bagi KPPN Surakarta hal ini tidak berdampak signifikan dalam keefektifan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

## **PENUTUP**

Berdasarkan tinjauan penulis atas penerapan Kartu Kredit Pemerintah sebagai salah satu pembayaran melalui UP pada KPP Pratama Pare dapat ditarik beberapa simpulan. Pertama, pagu jenis belanja KPP Pratama Pare yang dibayarkan melalui UP lebih dari Rp2.400.000.000,- sehingga wajib menggunakan KKP sebagai salah satu metode pembayaran. KPP Pratama Pare berhasil menggunakan KKP pertama kali pada Februari 2020 dengan bank penerbit KKP adalah Bank BRI dan bendahara pengeluaran bertugas menjadi pemegang KKP. UP KKP di KPP Pratama Pare digunakan untuk keperluan belanja operasional sehari – hari dan tidak digunakan untuk keperluan belanja modal maupun belanja perjalanan dinas.

Kedua, penerapan KKP pada KPP Pratama Pare sudah sesuai dengan beberapa peraturan yang berlaku, antara lain sesuai dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018, PMK Nomor 196/PMK.05/2018, PMK Nomor 212/PMK.05/2019, dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014.

Ketiga, KPP Pratama Pare menggunakan Surat Permohonan Persetujuan UP KKP pada saat menyerahkan Surat Pernyataan UP. Dalam Surat Permohonan Persetujuan UP KKP tercantum informasi terkait nominal besaran UP satker per bulan/perubahan besaran UP satker melampaui besaran UP satker per bulan, jenis UP, dan proporsi UP. Berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018, satker hanya mengajukan Surat Pernyataan UP pada saat mengajukan besaran UP KKP kepada KPPN. Akan tetapi, bendahara pengeluaran menyampaikan bahwa pengajuan Surat Permohonan Persetujuan UP KKP pada KPP Pratama Pare merupakan permintaan dari KPPN Kediri.

Keempat, Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KPP Pratama Pare saat penggunaan UP KKP antara lain rekanan penyedia barang dan/atau jasa tidak memiliki mesin



EDC dan proses tagihan atas belanja menggunakan UP KKP terjadi pada bulan berikutnya. Langkah yang diambil oleh KPP Pratama Pare untuk mengatasi kedua permasalahan di atas adalah mengganti metode pembayaran belanja dari UP KKP menjadi UP Tunai ataupun pembayaran langsung. Selain beberapa permasalahan di atas, penggunaan UP KKP di KPP Pratama Pare juga memiliki beberapa keunggulan antara lain pembayaran belanja lebih aman karena transaksi dilakukan secara non tunai, *cashless*, fleksibel karena digunakan sesuai batasan (*limit*) tertentu, dan dapat terbebas dari pemotongan, pemungutan, dan penyeteroran pajak PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggita, S. A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Kartu Kredit Pemerintah Di Kantor Pertanahan Kota Bogor. *Tugas Akhir*. Universitas Padjadjaran.
- BPK RI. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020*
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2015). *Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah Jilid #2*
- Fajar, M. (2021). Tinjauan Atas Akuntansi Uang Persediaan Melalui Kartu Kredit Pemerintah Pada KPP Pratama Bekasi Selatan. *Tugas Akhir*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Harits, T. M. (2021). Konflik Norma Dalam Pengaturan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurist-Diction*, 4(2), 759-774.
- Hutabarat, A. D. N. (2021). Tinjauan Atas Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Rangka Pembayaran Belanja Melalui Mekanisme Uang Persediaan Pada KPPN Batam. *Tugas Akhir*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Kementerian Keuangan. (2021). Banyak Manfaatnya, Transaksi Gunakan Kartu Kredit Pemerintah. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sorong/id/data-publikasi/berita-terbaru/2984-banyak-manfaatnya,-transaksi-gunakan-kartu-kredit-pemerintah.html#:~:text=Tujuan%20penggunaan%20kartu%20kredit%20pemerintah,cash%20dari%20penggunaan%20uang%20persediaan.>
- Kementerian Keuangan. (2021). Potensi dan Tantangan DIGIPay Marketplace Dalam Pengelolaan Uang Persediaan. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/potensi-dan-tantangan-digipay-marketplace-dalam-pengelolaan-uang-persediaan/>
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2018 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
- Klapper, L., & Singer, D. (2017). The opportunities and challenges of digitizing government-to-person payments. *The World Bank Research Observer*, 32(2), 211-226..
- Maulid, L. C., & Sudiby, Y. A. (2020). Kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di indonesia: permasalahan dan solusi. *AKUNTABEL*, 17(2), 301-313.



- Mukhtaromin. (27 Desember 2017). Bagaimana mengelola uang persediaan?. <https://klc.kemenkeu.go.id/bagaimana-mengelola-uang-persediaan/>
- Novitasari, T. (2020). Analisis implementasi kartu kredit pemerintah (studi pada satuan kerja kementerian negara/lembaga di wilayah kerja KPPN Magelang). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(2):710-742.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Said, A., & Sutiono, S. (2021). Analisis Persepsi Bendahara Pengeluaran Atas Aspek Kepentingan dan Kinerja Pengguna dan Mitra Perbankan Dalam Penerapan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 17-34.
- Sulaeman, A. S., & Dwinanda, R. R. (2021). Manajemen Kas Pemerintah: Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dalam Pembayaran Belanja Negara. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 187-198.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



- Utomo, E. F. A. (2021). Efektivitas Hukum Penerapan Kartu Kredit Pemerintah dalam Pembayaran Uang Persediaan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta. *Tugas Akhir*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Vernimmen, P., Quiry, P., & Le Fur, Y. (2022). *Corporate finance: theory and practice*. John Wiley & Sons.
- Wijayanti, F. (2020). Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Serta Meminimalisir Moral Hazard Pengelola Keuangan Melalui Implementasi Kartu Kredit Pemerintah. *Otonomi*, 20(2), 267-274.
- Yulianti, D., & Nurhazana, N. (2021). Efektivitas kartu kredit pemerintah dalam meningkatkan transparansi keuangan negara pada KPPN Dumai. *In Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 56-74).